

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan parameter bahwa:
  - a. Terlaksananya perencanaan ILP dengan baik.
  - b. Terlaksananya pelaksanaan ILP dengan baik.
  - c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ILP secara berkala.
  - d. Terlaksananya pertanggungjawaban dan pelaporan ILP dengan baik.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas antara lain:
  - a. Faktor pendukung yaitu komitmen baik dari Kepala Puskesmas, kemampuan manajerial Puskesmas yang baik, tim kerja Puskesmas yang solid, adanya regulasi yang mengatur berupa Kepmenkes ILP, sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dalam gedung yang cukup memadai, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia kesehatan yang mumpuni, bantuan anggaran dari pihak lain, serta adanya anggaran dari desa untuk pertemuan kader setiap bulan.

- b. Faktor penghambat meliputi belum adanya peraturan lokal, keterbatasan anggaran yang menyebabkan terhambatnya pembiayaan kader, persepsi desa yang terfokus pada pembangunan fisik, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan yang mengakibatkan tidak dilakukannya skrining, kurangnya sarana dan prasarana luar gedung, serta sistem informasi yang belum sesuai dengan sistem ILP.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan fakta bahwa Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) telah terlaksana di Kabupaten Banyumas, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan implementasi ILP di masa mendatang, antara lain:

1. Percepatan penyelesaian regulasi perlu dilakukan mengingat urgensi adanya payung hukum bagi desa untuk mengalokasikan dana kesehatan, terutama untuk mendukung pelayanan luar gedung dalam ILP.
2. Pembentukan mekanisme sanksi merupakan salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan ILP karena belum ada konsekuensi hukum yang tegas sehingga memungkinkan ditemukannya ketidakpatuhan yang berulang.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan dengan tujuan untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas yang harus dibangun.

4. Pengembangan sistem informasi harus segera dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan skrining ILP sehingga dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining yang selama ini baru menggunakan instrumen *Google Form*.

